

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dari data yang telah penulis kumpulkan mengenai praktik penggunaan aplikasi tuyul gojek di Kota Kediri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan *e-contract* terhadap perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan driver Kota Kediri menunjukkan bahwa, akad yang dituangkan dalam kerjasama ini berbentuk elektronik yang mana media yang digunakan adalah ponsel. Dimana *driver* menyetujui kontrak tersebut dengan hanya mengklik tanda persetujuan atas segala ketentuan dan persyaratan yang tertera dalam kontrak. Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah* karena tidak ada larangan bahwa akad yang digunakan boleh dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi ataupun komunikasi modern. Untuk pembagian proporsi keuntungan sudah sesuai dengan akad *syirkah* yaitu 80% untuk dirver dan 20% karena pembagian keuntungan tersebut telah dijelaskan di awal akad. Namun dalam hak dan kewajiban perusahaan dalam kontrak kerjasama ini sangat merugikan pihak *driver* yang mempunyai posisi lemah dalam hal tawar-menawar ataupun negosiasi dibandingkan dengan pelaku usaha yaitu PT Gojek Indonesia. Pihak

perusahaan dengan bebas untuk melakukan perubahan kebijakan secara sepihak, dapat memutuskan mitra kerjanya tanpa perlu adanya pembuktian terhadap pihak lain dan pembuatan kontrak tersebut dibuat secara sepihak oleh PT Gojek Indonesian tanpa perlu proses negosiasi ataupun tawar-menawar dengan *driver* sebagai mitra kerjanya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan rasa ketidakadilan dalam perjanjian tersebut. Dalam sebuah kemitraan harus terdapat unsur prinsip kebebasan berkontrak, rela sama rela, tolong menolong agar dapat tercapai sebuah kesepakatan diantara kedua belahpihak dengan tujuan untuk memberikan hasil yang adil dan sesuai kehendak masing-masing.

2. Berdasarkan perspektif akad *syirkah* penggunaan *e-contract* itu sendiri yang mana membuat posisi driver tidak memiliki kekuatan untuk memberikan pendapat, tawar-menawar, saran atau komplain sehingga menimbulkan adanya tekanan dan keterpaksaan dalam kesepakatan. Hal itu tidak sesuai dengan syarat dan prinsip dari akad *syirkah* yaitu prinsip keseimbangan, keadilan, kebebasan berkontrak, rela sama rela, tolong menolong dan tidak ada unsur ketrpaksaan, setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam hal manajemen perusahaan, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penggambaran yang keliru dan lain sebagainya, penawaran dan penerimaan harus secara jelas dilakukan pada saat kontrak.

B. SARAN

1. Pihak PT Gojek Indonesia sebaiknya memperbaiki lagi system mengenai order, target, akun prioritas, performa serta *reward* yang didapatkan oleh driver. Supaya hasil yang didapatkan bisa merata kepada seluruh driver.
2. Alangkah sebaiknya bagi pihak perusahaan Gojek untuk memperbaiki system kerja sama kemitraan yang digunakan untuk lebih memprioritaskan mengenai kebutuhan hak dan kewajiban yang diperoleh driver dalam kerja sama ini.
3. Sebagai pihak yang membuat kontrak sebaiknya menjelaskan mengenai isi dan maksud dari kontrak yang dibuat kepada *driver*. Agar pihak *driver* mudah untuk memahami dan mengerti tujuan dan maksud isi kontrak tersebut, sehingga hal itu dapat mengurangi timbulnya sengketa antara pihak.
4. Alangkah sebaiknya pihak Gojek memberikan kesempatan terhadap pihak *driver* untuk memberikan sanggahan, komplain ataupun negosiasi apabila hak-haknya telah dirugikan.
5. Bagi driver untuk lebih memahami isi konteks dari perjanjian kemitraan yang tertera dengan teliti, sehingga tidak akan terjadi sengketa dikemudian hari yang berhubungan dengan isi kontrak yang diperjanjikan.